



**KEPALA DESA TELUK MELINTANG
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA TELUK MELINTANG
KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan tugas dan kewajiban Pemerintahan Desa Teluk Melintang dalam membangun agar berdaya guna dan berhasil guna yang sebesar-besarnya bagi desa di pandang perlu menetapkan Anggaran pendapatan Belanja Desa.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a. di perlukan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun anggara 2013 ;
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 200, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969)
 - 2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembahasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propnsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 8)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 11)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 15)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mempehatikan

dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELUK MELINTANG
Dan
KEPALA DESA TELUK MELINTANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TELUK MELINTANG KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 1.827.927.356 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa | : Rp. 460.982.356 |
| b. Bidang pembangunan Desa | : Rp. 779.147.400 |
| c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan | : Rp. 103.800.000 |
| d. Bidang pemberdayaan masyarakat | : Rp. 484.024.600 |

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.913.802.543 yang terdiri dari:

a. PENDAPATAN

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

DITETAPKAN DI TELUK MELINTANG
PADA TANGGAL 20 Januari 2020



Diundangi di Muara Tebo
Pada tanggal 20 Januari 2020
Plt, Sekretaris Desa Teluk melintang


VOVVY Z. Spd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo
2. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Bapak Camat Serai Serumpun di Sekutur Jaya
4. Bapak KAPOLSEK Serai serumpun Di sekutur jaya
5. Yth. Ketua BPD Desa Teluk melintang di Sekutur Jaya
6. Arsip